



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR : 385 / Disdik / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
UNIT SEKOLAH BARU (USB) SDN 018485 GLUGUR MAKMUR  
KECAMATAN DATUK TANAH DATAR KABUPATEN BATU BARA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang layak bagi masyarakat serta melaksanakan program pemerataan dan perluasan pendidikan dasar di Kabupaten Batu Bara, maka ditetapkan Pendirian Lembaga Pendidikan Unit Sekolah Baru (USB) SDN 018485 Glugur Makmur Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di tetapkan dalam Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/SMA);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SDN 018485 GLUGUR MAKMUR KECAMATAN DATUK TANAH DATA KABUPATEN BATU BARA.

**KESATU :** Menetapkan Pendirian Lembaga Pendidikan Unit Sekolah Baru (USB) sebagai berikut :


Nama USB : SDN 018485 GLUGUR MAKMUR

Alamat : Desa Glugur Makmur Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara

**KEDUA :** Sekolah yang tertera diatas berdiri sejak tanggal ditetapkan dan beroperasi pada tahun Pelajaran 2017/2018 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

**KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh,  
pada tanggal, 20 Agustus 2018



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**TTD**

**RAHMAD SIRAIT,SH**  
**NIP. 19660707 198602 1 001**